



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 160 / Pid.Sus / 2015 / PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	MUHYI BIN MISLA ;-----
Tempat lahir	Sampang ;-----
Umur/tgl. lahir	30 tahun / 03 Pebruari 1985 ; -----•
Jenis kelamin	Laki-laki ;-----
Kebangsaan	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	Dusun Durin, Desa Mlaka, Kecamatan ----- Jrengik, Kab. Sampang;— —-----
Agama	Islam ;-----•
Pekerjaan	: Swasta ;-----

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2015; -----•

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik tanggal 28 Mei 2015, No. SP.Han/45N/2015/Resnarkoba, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2015, No. Print. 28/0.5.37/Epp.3/06/2015, sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d tanggal 26 Juli 2015 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 08 Juli 2015, No. PRINT-877/0.5.37/Ep.3/07/2015 , sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 18 Juni 2015, Nomor : 160/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Bkl.sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 07 Agustus 2015 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 04 Agustus 2015, Nomor : 160/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Bkl.sejak tanggal 08 Agustus 2015 s/d tanggal 06 Oktober 2015 ;-----•  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; \_\_\_\_\_  
Pengadilan Negeri tersebut ;-----•  
Setelah membaca :-----

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2015/PN.Bkl

-lia-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;---•

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MUHYI Bin MISLA bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHYI bin MISLA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dengan denda Rp. 800.000.000,• subsidair 3 (tiga) bulan penjara-----
3. Menyatakan Barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 batang rokok serta 11 batang rokok, 1 kantong plastik klip kecil isi shabu berat netto 0,113 gram (sisa dari labfor 0,085 gram) dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah).-----•

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman: -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----•

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----•

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa MUHYI Bin MISLA pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Raya Cangkarman Kee. Konang Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, secara tanpa hak

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid. Sus/2015/PN. Bk/  
-lia-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid. Sus/2015/PN. Bk/

-lia-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman jenis sabu-sabu dalam 1 kantong plastik klip kecil dengan berat bersih kurang lebih 0,113 gram (sisa dari Labfor 0,085 gram) perbuatan

J

tersebut terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari semakin maraknya peredaran Narkotika di wilayah keamatan Konang Kab. Bangkalan, lalu untuk mengantisipasinya satuan unit narkoba Polres Bangkalan melakukan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 saksi Sukron Tamhidi dan saksi M.Nureahyono mendapat info jika terdakwa bersama temannya bernama Monali (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu sedang membawa sabu. Setelah mendapat info tersebut lalu saksi Sukron Tamhidi dan saksi M.Nurcahyono dibantu beberapa anggota lainnya langsung melakukan penyanggongan di setiap jalan menuju kecamatan Konang. Selanjutnya saat saksi Sukron Tamhidi dan saksi M.Nureahyono sedang melakukan penyanggongan di jalan desa Cangkareman Kee. Onang beberapa saat kemudian terlihat Monali (DPO) berboncengan sepeda motor dengan terdakwa, melihat hal tersebut lalu saksi Sukron Tamhidi dan saksi M.Nureahyono langsung melakukan pengejaran serta penghadangan ; -----•

Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Monali berhasil meloloskan diri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu, selanjutnya saat saksi Sukron Tamhidi dan saksi M.Nurcahyono melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celana panjang terdakwa 1 bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya ternyata berisi 1 batang rokok, 11 batang rokok serta 1 kantong plastik klip kecil berisi sabu, lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----•

Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui jika sabu-sabu yang disimpan dalam 1 bungkus rokok sampoerna mild tersebut adalah atitipan dari Monali (DPO), karena sebelumnya antara terdakwa bersama-sama Monali serta Haji (DPO) sempat mengkonsumsi sabu di rumah Haji (DPO) di desa Banyusangkah, Kee. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan ; --

Bahwa terdakwa selama memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Narkotia jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid. Sus/2.015/PN. Bk/  
-lia-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sabu yang berada di kekuasaan terdakwa waktu itu menurut pengakuan terdakwa miliknya Monali (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa ;-----
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya terdakwa positif mengandung Metamphetamine ;-----•
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita selain rokok yang berisi sabu tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah saksi dan petugas dari Polsek Konang berhasil menangkap terdakwa, saksi menyerahkan terdakwa ke Resnarkoba untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa terhadap keterangan dari saksi ke-1 tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu mengenai kepemilikan sabu yang ada dalam bungkus rokok bukanlah milik Terdakwa tetapi milik Monali (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan sabu tersebut Terdakwa dikasih oleh Monali (DPO) ;-----

Saksi M. NURCAHYONO, S.H.-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar ;-----•

Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib di Jalan raya Desa Cangkareman, Kee. Konang, Kab. Bangkalan bersama dengan Brigadir SUKRON TAMHIDI dan 1 (satu) anggota lainnya dari Polsek Konang dengan dipimpin Kapolsek Konang IPTU SUDARYANTO, SH.MH.;-----

- Bahwa saksi dan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki membawa sabu dari Desa banyusangkah, Kee. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan menuju ke Konang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu, dengan informasi tersebut saksi beserta petugas lainnya menyanggong di lokasi tersebut dan sesuai dengan ciri-ciri tersebut ada yang lewat, selanjutnya saksi dan petugas melakukan pengejaran dan penghadangan, terdakwa dan Monali (DPO) ketika diberhentikan berusaha melarikan diri, tetapi saksi dan petugas M. Nurcahyono menarik terdakwa dari belakang dan akhirnya mereka berhenti, terdakwa kemudian digeledah dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu ;-----

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2015/PN.Bkl

-Iia-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan temananya Monali (DPO) dengan posisi terdakwa membonceng sedangkan yang nyetir Monali (DPO);-----
- Bahwa pemilik sabu yang berada di kekuasaan terdakwa waktu itu menurut pengakuan terdakwa miliknya Monali (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa ;-----
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya terdakwa positif mengandung Metahamphetamine ;-----
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita selain rokok yang berisi sabu tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah saksi dan petugas dari Polsek Konang berhasil menangkap terdakwa, saksi menyerahkan terdakwa ke Resnarkoba untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa terhadap keterangan dari saksi ke-1 tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu mengenai kepemilikan sabu yang ada dalam bungkus rokok bukanlah milik Terdakwa tetapi milik Monali (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan sabu tersebut Terdakwa dikasih oleh Monali (DPO) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa MUHYI Bin MISLA; -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang Terdakwa terangkan di Kepolisian ada yang benar dan ada yang salah ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa ditelepon oleh Monali dan diajak untuk mengunjungi temannya di Desa Banyusangkah yang baru datang dari Arab, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa yang menyetir dan Monali yang bonceng menuju ke rumah temannya tersebut, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dipaksa untuk memakai sabu oleh Monali dan temannya tersebut, akhirnya Terdakwa sempat menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa dan Monali pulang ;-----
- Bahwa sepulang dari rumah temannya Monali, Terdakwa bereneana pulang ke rumahnya di desa Jrengik, Kee. Sampang, Kab. Sampang, tetapi di tengah perjalanan tepatnya di jalan raya Desa Cangkareman, Kee. Blega Terdakwa ditangkap Polisi, saat itu Monali yang menyetir sepeda motor sedangkan Terdakwa yang boneeng ;-----

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2015/PN.BKI  
-lia-





Bahwa ketika Polisi menangkap Terdakwa, posisi sepeda motor tidak berhenti bahkan sedang berjalan, kemudian Polisi menarik Terdakwa dari belakang dan menggeledah badan Terdakwa, dan menemukan rokok yang ada di saku belakang sebelah kiri, setelah dibuka ternyata rokok tersebut berisi sabu-sabu ;-----•

Bahwa saat Terdakwa ditangkap Polisi, Monali dibiarkan lolos oleh Polisi, padahal Terdakwa sudah mengatakan kenapa Monali kok dibiarkan lolos, tetapi Polisi tetap membiarkan Monali lolos ;-----

- Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Monali membeli sabu-sabu dan berapa banyak atau harga sabu-sabu yang dipakai Terdakwa bersama dengan Monali dan temannya, karena pada waktu itu Terdakwa berada di sebuah warung ketika Monali masuk ;-----•

Bahwa Terdakwa dites urine dan hasilnya Positif memakai sabu-sabu ;--•

Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang disita Polisi dari Terdakwa;

Bahwa alat hisap sabu dan sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Monali pada waktu itu Terdakwa tidak mengetahuinya karena ketika Terdakwa masuk ke rumah tersebut sudah ada seperangkat alat hisap sabu beserta sabu-sabunya ;-----•

Bahwa Monali memberi rokok kepada Terdakwa yang ternyata didalamnya ada sabu-sabunya sewaktu mau pulang dari rumah temannya tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui kalau didalam rokok tersebut berisi sabu-sabu;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa isi rokok didalam sebungkus rokok Sampoerna tersebut, tetapi ketika Polisi mengambil sebatang rokok kebetulan didalam rokok tersebut berisi sabu-sabu ;-----•

Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu-sabu pada waktu itu semuanya pakai uangnya Monali, Terdakwa sama sekali tidak mengeluarkan uang ;-----•

Bahwa dahulu Terdakwa memang pernah memakai sabu-sabu selama 6 (enam) bulan tetapi sekarang sudah berhenti tidak memakai sabu-sabu lagi;-----

Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan sabu-sabu untuk pertama kalinya yaitu Monali ;-----•

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengkonsumsi sabu-sabu ;----•

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan kejadian ini serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang rokok serta 11 batang rokok, 1 kantong plastik klip keel isi shabu berat netto 0,113 gram (sisa dari labfor 0,085 gram), barang bukti yang diajukan dalam Persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;---

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Hasil Serita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3957/NNF/2015 tanggal 05 Juni 2015, dengan Kesimpulan barang bukti dengan No. 6092/2015/NNF, adalah benar kristal Metametamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik keterangan Para Saksi maupun Terdakwa dan barang bukti serta hasil Laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa ditelepon oleh Monali dan diajak untuk mengunjungi temannya di Desa Banyusangkah yang baru datang dari Arab, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa yang menyetir dan Monali yang bonceng menuju ke rumah temannya tersebut, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dipaksa untuk memakai sabu oleh Monali dan temannya tersebut, akhirnya Terdakwa sempat menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa dan Monali pulang ;-----
- Bahwa sepulang dari rumah temannya Monali, Terdakwa berencana pulang ke rumahnya di desa Jrengik, Kee. Sampang, Kab. Sampang, tetapi di tengah perjalanan tepatnya di jalan raya Desa Cangkareman, Kee. Blega Terdakwa ditangkap Polisi, saat itu Monali yang menyetir sepeda motor sedangkan Terdakwa yang boneeng ;-----
- Bahwa ketika Polisi menangkap Terdakwa, posisi sepeda motor tidak berhenti bahkan sedang berjalan, kemudian Polisi menarik Terdakwa dari belakang dan menggeledah badan Terdakwa, dan menemukan rokok yang ada di saku belakang sebelah kiri, setelah dibuka ternyata rokok tersebut berisi sabu-sabu ;-----
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Polisi, Monali dibiarkan lolos oleh Polisi, padahal Terdakwa sudah mengatakan kenapa Monali kok dibiarkan lolos, tetapi Polisi tetap membiarkan Monali lolos ;-----•
- Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Monali membeli sabu-sabu dan berapa banyak atau harga sabu-sabu yang dipakai Terdakwa bersama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Sadan Pengawas Obat dan Makanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan penjelasan pasal - pasal mengenai dokumen kepemilikan narkoba sesuai Undang - Undang Narkoba No. 35 tahun 2009 bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa ditelepon oleh Monali dan diajak untuk mengunjungi temannya di Desa Banyusangkah yang baru datang dari Arab, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dipaksa untuk memakai sabu oleh Monali dan temannya tersebut, akhirnya Terdakwa sempat menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa dan Monali pulang, sebelum pulang Monali memberi rokok kepada Terdakwa yang ternyata didalamnya ada sabu-sabunya dan Terdakwa tidak mengetahui kalau didalam rokok tersebut berisi sabu-sabu, namun di tengah perjalanan tepatnya di jalan raya Desa Cangkareman, Kee. Blega Terdakwa ditangkap Palisi, saat itu Monali yang menyetir sepeda motor sedangkan Terdakwa yang bonceng saat itu posisi sepeda motor tidak berhenti bahkan sedang berjalan, kemudian Palisi menarik Terdakwa dari belakang dan menggeledah badan Terdakwa, dan menemukan rokok yang ada di saku belakang sebelah kiri, setelah dibuka ternyata rokok tersebut berisi sabu-sabu dan Terdakwa membawa sabu tersebut tanpa disertai dengan dokumen yang sah dan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan yang disertai rekomendasi Kepala Sadan Pengawas Obat dan Makanan yang mana sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, maka dengan demikian unsur kedua telah terbukti ; -----•

*Ad 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba*

*Go/ongan I bukan tanaman, -----*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Sedangkan menyimpan juga masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berkuasa atas

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor  
160/Pid.Sus/2015/PN.Bkl



(sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Berbeda dengan makna menyediakan yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain; -----

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ; -----

Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana yang ada dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan delik formil, dapat diterapkan kepada siapa saja yang waktu kejadian secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa memperdulikan apakah orang tersebut mempunyai niat jahat atau tidak untuk mengedarkan narkotika tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa ditelepon oleh Monali dan diajak untuk mengunjungi temannya di Desa Banyusangkah yang baru datang dari Arab, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dipaksa untuk memakai sabu oleh Monali dan temannya tersebut, akhirnya Terdakwa sempat menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa dan Monali pulang, sebelum pulang Monali memberi rokok kepada Terdakwa yang ternyata didalamnya ada sabu• sabunya dan Terdakwa tidak mengetahui kalau didalam rokok tersebut berisi sabu-sabu, namun di tengah perjalanan tepatnya di jalan raya Desa Cangkareman, Kee. Blega Terdakwa ditangkap Polisi, saat itu Monali yang menyetir sepeda motor sedangkan Terdakwa yang bonceng saat itu posisi sepeda motor tidak berhenti bahkan sedang berjalan, kemudian Polisi menarik Terdakwa dari belakang dan mengeledah badan Terdakwa, dan menemukan rokok yang ada di saku belakang sebelah kiri, setelah dibuka ternyata rokok tersebut berisi sabu-sabu, Terdakwa menyangkal bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti didapatkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan dari urine Terdakwa didapatkan hasil bahwa Terdakwa bersangkutan saat ini tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan Methamphetamine (**MET**);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi diri Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan Terdakwa ; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHYI Bin MISLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----  
1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 batang rokok serta 11 batang rokok, 1 kantong plastik klip kecil isi shabu berat netto 0,113 gram (sisanya dari labfor 0,085 gram) dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015, oleh SOEGIARTI, S. H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LIA HERAWATI, S.H. dan DANANG UTARYO, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 02 September 2015 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi DANANG

Ha/a man 14 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid. Sus/2015/PN. Bk/  
-lia-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTARYO. SH.MH. dan SARI CEMPAKA RESPATI, SH.MH. Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Rr.KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH S, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh SUHARTO, SH. Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

  
DANANG UTARYO, SH.MH.

Hakim Ketua,

  
SOEGIARTI, SH.MH

SARI CEMPAKA RESPATI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

  
Rr. KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH S, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)